



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG SUBANG Unit Purwadadi Barat , beralamat di Jalan Raya Purwadadi No 101 Purwadadi Subang, dalam hal ini **LAILY ARIF YUNIANSYAH** selaku Pemimpin Cabang PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) memberikan kuasa kepada kepada :

1. Pria Pramudya Sukma Manajer Bisnis Makro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Subang
 2. Syaeful Rochman Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Purwadadi Barat
 3. Derin Sukminiati Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Purwadadi Barat
 4. Angga Nugraha PPBK PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Subang
 5. Agung Surya Nugraha Pet.Bansos PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Subang
 6. Regi Afriana Pet. Bansos PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Subang
- berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2254-KC/MKR/08/2023, tertanggal 30 Juni 2023 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 07 Agustus 2023 nomor 155/VIII/BH/PDT/2023/PN Sng;

Selanjutnya disebut ----- **PENGUGAT ;**

MELAWAN

ASEP MARDIANA, Tempat tanggal lahir Subang, 25 Januari 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Desa Belendung RT 02 Rw 01 Kel/Desa Belendung, Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara yang hadir dipersidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 07 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 10 Agustus 2023 dalam Register Nomor 20/Pdt.G.S/2023/PN Sng telah mengajukan Gugatan Sederhana dengan alasan gugatan sebagai berikut:

Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan **wanprestasi**:

1. Kapan perjanjian dibuat?

Hari Rabu, tanggal 18/08/2021

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu : Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH 85208792/4393/08/21

2. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

Utang Piutang, dimana Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar Rp. 80.000.000,. (Delapan Puluh Juta Rupiah) dan Tergugat telah mtenyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kreditnya dengan bukti kepemilikan SHM No 3958 atas nama Asep Mardiana bukti Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Agustus 2021 dan Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Agustus 2021

3. Apa yang dilanggar oleh Para Tergugat?

Bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan – ketentuan sebagaimana telah disepakati dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang No. : SPH 85208792/4393/08/21 Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran kredit tiap-tiap bulannya sampai kredit lunas sesuai dengan yang diperjanjikan dalam PASAL 2 Surat Pengakuan Hutang : SPH 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total tunggakan sebesar Rp. 104.729.267 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

4. Berapa kerugian yang anda derita?

Rp. 104.729.267 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah), dan telah menjadi kredit dalam kategori kredit MACET;

5. Uraian lainnya :

Halaman 2 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kredit macet Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat, namun, meski telah diberikan kesempatan dan waktu yang cukup, Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban utangnya yang sudah menunggak (tetap wanprestasi).
- Bahwa akibat pinjaman Para Tergugat menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut.
- untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Para Tergugat untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan perkara ini, maka Penggugat mohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini agar dapat dilakukan SITA JAMINAN (conservatoir beslag) sesuai dengan ketentuan Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. pasal 227 HIR ayat (1) jo. pasal 1131 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan beralamat di Desa Dukuh Kecamatan Ciasem Subang dengan bukti kepemilikan SHM NO 3958 Luas 2892m2 Atas Nama Asep Mardiana.
- Bahwa selain itu mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat secara tunai, kontan dan seketika, manakala Para Tergugat lalai

Halaman 3 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau terlambat menjalankan kewajibannya setelah putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti (inkracht van gewijsde);

Bahwa karena gugatan Penggugat telah didukung dengan alat bukti yang tertulis dan kebenarannya tidak dapat disangkal lagi maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini menetapkan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (Uit Voerbaar bij voorraad) walaupun Para Tergugat mengajukan Keberatan

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat :

1. Surat Pengakuan Hutang No SPH 85208792/4393/08/21

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar terdapat perjanjian utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sebagai berikut :

- Para Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit dari Penggugat dengan total sebesar 80.000.000,. (Delapan Puluh Juata Rupiah)
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan membayar angsuran kredit tiap- tiap bulannya sampai kredit lunas.
- Para Tergugat telah menyerahkan tanah dan/atau bangunan untuk menjamin pelunasan kredit Tergugat dengan bukti kepemilikan berupa SHM NO 3958 Atas Nama Asep Mardiana
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. SHM Nomor 3958 Atas nama Asep Mardiana

Keterangan Singkat:

Halaman 4 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar SHM NO 3958 Atas Nama Asep Mardiana merupakan agunan kredit untuk menjamin kredit dari Tergugat.

3. Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Agustus 2021

Keterangan Singkat

Membuktikan bahwa benar pemilik jaminan yaitu Asep mardiana (Tergugat) telah menyerahkan agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat kepada pihak Penggugat;

4. Kwitansi Pembayaran Nomor 439301011486107 Tanggal 18 Agustus 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 100.000.000 (Seratus juta Rupiah) dari Pengugat;

5. Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah Tanggal 18 Agustus 2021

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat;

6. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Para Tergugat

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat

7. Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Agustus 2021

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Penggugat telah diberikan kuasa untuk menjual obyek agunan/jaminan kredit SHM No 3958 atas nama Asep Mardiana apabila Tergugat wanprestasi, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Para Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

8. Surat Peringatan Tunggakan Kredit 1, 2, 3;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memperingati dan memberikan kesempatan serta waktu yang cukup kepada Para Tergugat sebanyak 3 (tiga) kali untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap mengabaikan peringatan – peringatan tersebut

Halaman 5 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

9. Laporan Kunjungan Kepada Penunggak;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat dengan itikad baik telah melakukan penagihan langsung kepada Para Tergugat untuk memenuhi kewajiban membayar tunggakan kreditnya. Namun, Para Tergugat tetap tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran tunggakan kreditnya (tetap wanprestasi).

10. Rekening Koran Pinjaman atas nama Para Tergugat

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjamannya

Saksi :

Tidak Ada

Bukti Lainnya :

Tidak Ada.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Subang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. : SPH 85208792/4393/08/21 Tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp. 104.729.267 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);



7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) dalam perkara ini terhadap tanah dan/atau bangunan beralamat di Desa Dukuh Kecamatan Ciasem Subang dengan bukti kepemilikan SHM NO 3958 Luas 2892m2 Atas Nama Asep Mardiana.
8. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan objek agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di Desa Dukuh Kecamatan Ciasem Subang dengan bukti kepemilikan SHM NO 3958 Luas 2892m2 Atas Nama Asep Mardiana.
9. Menyatakan hukum untuk memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan agunan tanah dan/atau bangunan beralamat di di Desa Dukuh Kecamatan Ciasem Subang dengan bukti kepemilikan SHM NO 3958 Luas 2892m2 Atas Nama Asep Mardiana. melalui lelang eksekusi ke Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang Tergugat;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum Keberatan;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul; Atau apabila Pengadilan Negeri Subang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikianlah gugatan ini kami ajukan, semoga Ketua Pengadilan Negeri Subang berkenan mengabulkannya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah hadir Kuasanya yaitu Agung Surya Nugraha dan Regi Afriana, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya walaupun telah dipanggil dengan patut sebagaimana surat panggilan (relas) tertanggal 10 Agustus 2023 dan 15 Agustus 2023 maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, berupa :

- 1 Surat Pengakuan Hutang No. SPH: 85208792/4393/08/2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 1;

Halaman 7 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 395 atas nama Asep Mardiana, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 2
 - 3 Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 3;
 - 4 Tanda Terima Penerimaan Uang Pinjaman tanggal 18 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 4
 - 5 Form Permohonan Pinjam Tanggal 16 Agustus 2023, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 5
 - 6 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 6
 - 7 Fotocopy Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 18 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 7
 - 8 Fotocopy Surat Peringatan tanggal 5 Juli 2022, Surat peringatan Kedua tanggal 02 Maret 2022, Surat peringatan Ketiga tanggal 09 Mei 2022, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 8;
 9. Fotocopy Formulir Kunjungan Kepada Penunggak, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 9;
 10. Fotocopy Payoff Inquiry atas nama Asep Mardiana, selanjutnya diberi tanda Bukti P – 10;
- Bahwa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti P-6 merupakan fotocopy tanpa asli, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan selanjutnya penggugat mohon untuk putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Hakim menunjuk pada segala sesuatu yang terurai dalam berita acara pemeriksaan yang mempunyai relevansi, dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dengan alasan yang sah ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan sederhana wanprestasi yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya

Halaman 8 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diterima dan diperiksa dengan acara verstek ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat hanya sepanjang yang relevan dengan perkara ini, sehingga untuk alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap dikesampingkan karena tidak relevan ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa inti pokok sengketa dalam perkara aquo adalah mengenai wanprestasi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Tergugat dinyatakan demi hukum telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 dan Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp. 104.729.267,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 dan tidak mengajukan saksi,

Menimbang, bahwa oleh karena dalil – dalil gugatan Penggugat ternyata tidak disangkal oleh pihak Tergugat maka sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 18 (1) yang menyatakan bahwa

“Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian”

maka majelis hakim tidak akan membuktikan lagi dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 1 akan dipertimbangkan setelah pertimbangan hukum terhadap petitum-petitum selanjutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tidak disangkal oleh Tergugat, dan setelah membaca dan mencermati Surat Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P-1), dimana dalam substansi bukti tersebut telah terikat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu ikatan perjanjian kredit, yang mana setelah perjanjian tersebut ditanda tangani oleh kedua belah pihak maka telah timbulnya hak dan kewajiban sehingga dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, oleh karenanya Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 sebagai perjanjian adalah sah menurut hukum, maka dengan demikian surat perjanjian kredit tersebut karena telah memenuhi pasal 1320 KUH Perdata maka telah berlakulah Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa *semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terikatnya secara sah menurut hukum hubungan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suatu perjanjian, maka segala akibat hukum yang timbul merupakan ikatan kedua belah pihak termasuk dipenuhi atau tidaknya prestasi diantara keduanya yang akan berakibat hukum. Sehingga dengan demikian terhadap petitum point 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai jaminan terhadap perjanjian tersebut Tergugat telah menyerahkan agunan kepada penggugat berupa sebidang tanah sawah beralamat di Blok Panjalin Desa Dukuh Kec Ciasem Kab Subang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 3958 atas nama Asep Mardiana, Surat Ukur Nomor 3679/Dukuh/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, Luas 2892 m2 (dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi), sebagaimana Bukti P-2 dan bukti P-3 berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 18 Agustus 2021 dan, maka terhadap petitum point 3 penggugat yang menyatakan Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap terhadap petitum point 4 gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan adalah sah dan berkekuatan hukum, oleh karena berdasarkan Bukti P-7 berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tertanggal 18 Agustus 2021 yang telah ditandatangani oleh tergugat, sehingga terhadap petitum point 4 penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok gugatan Penggugat pada petitum 5 yang menyatakan bahwa demi hukum perbuatan Tergugat wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan diatas telah diuraikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 (bukti P-1), maka atas perikatan tersebut menurut hukum adalah merupakan undang-

Halaman 10 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang bagi para pihak yang termuat dan menandatangani yang menimbulkan konsekwensi sebab dan akibat hukum, dimana dalam Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 telah terdapat kewajiban Tergugat untuk membayar sekaligus lunas pinjaman yang meliputi angsuran pokok dan bunga yaitu sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan dengan bunga 1,83% (satu koma delapan puluh tiga persen) efektif per bulan sebesar Rp 3.055,237.00 (tiga juta lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah), dan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan selanjutnya hingga jatuh tempo kredit, sehingga hutang Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Tergugat adalah sebesar Rp. 104.729.267,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp 76.772.733,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp 27.956.534,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah) sebagaimana bukti P-12 berupa payoff inquiry atas nama Asep Mardiana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yaitu "Tanda Terima Penerimaan Pinjaman" dapat diketahui bahwa uang pinjaman/hutang sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah diterima oleh Tergugat pada tanggal 18 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan macetnya pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat telah dilakukan upaya peringatan yaitu dengan mengirimkan Surat Peringatan tanggal 5 Juli 2022, Surat peringatan Kedua tanggal 02 Maret 2022, Surat peringatan Ketiga tanggal 09 Mei 2022, sebagaimana Bukti P –8 ;

Menimbang, bahwa pihak penggugat telah melakukan penagihan secara rutin, baik datang langsung ke rumah Para Tergugat sebagaimana laporan kunjungan Penunggak (Bukti P-9) namun meski telah diberikan waktu yang cukup Para Tergugat tidak juga menyelesaikan kewajiban hutangnya yang sudah menunggak;

Menimbang, bahwa sebelum hakim memberikan pendapat hukum terhadap fakta tersebut diatas, hakim terlebih dahulu perlu untuk memperhatikan ketentuan-ketentuan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara suatu perjanjian yang dibuat secara sah dan sesuai dengan undang-undang berlaku

Halaman 11 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, serta perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan suatu itikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1234 KUH Perdata, untuk dapat mendalilkan seseorang telah melakukan wanprestasi maka haruslah didahului oleh adanya suatu perikatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan suatu Perikatan dapat lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang ;

Menimbang, bahwa dengan perkembangan ilmu pengetahuan, hukum, doktrin dan Yurisprudensi, Perbuatan Ingkar Janji (wanprestasi) diartikan secara luas yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali,
2. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat),
3. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan,
4. Debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan serta doktrin sebagaimana tersebut diatas, dapat diketahui bahwa antara Penggugat dan Para Tergugat terdapat hubungan hukum berupa perikatan yang lahir karena suatu persetujuan yang menjadi undang-undang bagi mereka yang membuatnya yaitu Penggugat dan Tergugat dan oleh karena wajib bagi para pihak untuk mentaati perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutangnya, sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat adalah sebesar Rp. 104.729.267,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sisa pokok sejumlah Rp 76.772.733,00 (tujuh puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah) ditambah bunga berjalan sejumlah Rp 27.956.534,00 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah), maka berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian tersebut sehingga tindakan Tergugat tersebut jelas merupakan tindakan wanprestasi/ingkar janji sehingga dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka petitum point 5 gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Para Tergugat dinyatakan wanprestasi maka terhadap petitum point 6 pengugat yang menyatakan menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas, seketika dan tanpa syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp. 104.729.267,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hakim tidak pernah meletakkan sita jaminan dalam perkara aquo, maka petitum gugatan point 7 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dalam perkara aquo adalah tentang wanprestasi atau pembayaran sejumlah uang maka tuntutan Pengugat untuk mengosongkan objek agunan berupa sebidang tanah sawah beralamat di Blok Panjalin Desa Dukuh Kec Ciasem Kab Subang, dengan bukti kepemilikan SHM No. 3958 atas nama Asep Mardiana, Surat Ukur Nomor 3679/Dukuh/2019 Tanggal 18 Oktober 2019, Luas 2892 m² (dua ribu delapan ratus sembilan puluh dua meter persegi) tidak beralasan sehingga petitum gugatan point 8 harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan penggugat point 9 yaitu tentang memberikan hak kepada Penggugat untuk menjual agunan melalui lelang eksekusi ke kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan mengambil hasil penjualannya untuk pelunasan hutang tergugat, oleh karena dalam perkara aquo tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa agunan/jaminan tersebut telah didaftarkan Hak Tanggungan, dan mengenai hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Hak Tanggungan dan merupakan ranah dari eksekusi yang mempunyai tata cara dan mekanisme tersendiri, maka terhadap petitum gugatan point 9 tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 gugatan penggugat yang memohon agar menyatakan Para Tergugat dihukum dengan untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini, hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 RV huruf a jelas bahwa yang dikecualikan dalam menjatuhkan dwangsom hanya terdapat pada putusan hakim yang hukuman pokoknya berupa pembayaran sejumlah uang, selain itu mengacu kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No 791K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 “bahwasanya dwangsom (uang paksa) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar membayar uang”;

Halaman 13 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tuntutan penggugat adalah mengenai pembayaran sejumlah uang dari Tergugat selaku Debitur kepada Penggugat selaku Kreditur, maka terhadap petitum point 10 tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 yang memohon agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum keberatan, menurut hakim tidak ada urgensi yang mengharuskan ataupun alasan hukum lainnya untuk itu, sehingga tuntutan penggugat tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapatlah dikabulkan sebagian serta menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI No 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Perma No. 4 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang No. SPH : 85208792/4393/08/21 tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan Tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 18 Agustus 2021 adalah sah dan berkekuatan hukum;
6. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar secara lunas, seketika dan tanpa

Halaman 14 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

syarat seluruh kewajiban kredit sebesar Rp. 104.729.267,00 (Seratus empat juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) ;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul sejumlah Rp 210.600,00 (dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami, Dian Anggraini Meksowati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Subang, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Desma Butar Butar, SH.,MH., dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti

Hakim

DESMA BUTAR BUTAR, SH. DIAN ANGGRAINI MEKSOWATI, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
PNBP Penggugat	Rp. 10.000,-
PNBP Tergugat	Rp. 10.000,
Panggilan	Rp. 48.000,-
Penggandaan	Rp 17.600,-
Redaksi	Rp. 10.000,-
<u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 210.600,-

(dua ratus sepuluh ribu enam ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan No.20/Pdt.G.S/2023/PN.Sng